


Yuliana Pendidikan 17 Agustus 15

~~BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DEPARTEMEN DALAM NEGERI~~



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

KABUPATEN/KOTAMADYA  
SAMARINDA

B 8003251  
*[Handwritten signature]*  
15

BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

.....

BUKU-TANAH DESA : Kelurahan : Deluk Lerong Hulu  
HAK : Guna Bangunan No. 52  
SURAT-UKUR NO. : ..... TAHUN : .....

KANTOR PERTANAHAN  
KANTOR-AGRARIA  
KABUPATEN/KOTAMADYA

S A M A R I N D A  
.....

**DAFTAR PERTANAHAN NASIONAL  
DEPARTEMEN DALAM NEGERI**



**BUKU TANAH**


PROPINSI : Kalimantan Timur  
 KABUPATEN/KOTAMADYA : Daerah Tingkat II Samarinda  
 KECAMATAN : Samarinda Hulu  
 DESA/KEKURAHAN : Teluk Lerong Hulu

PEMBUKUAN (DI. 2087)  
 No. 7033 / 19. Rg  
 BIAYA Rp. 50.000  
 DAFTAR PENGHASILAN (DI. 307)  
 No. 1906 / 19. Rg

KANTOR PERTANAHAN  
 KANTOR AGRARIA  
 KABUPATEN/KOTAMADYA : S.A.M.A.R.I.N.D.A.

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman 1

<p>a) HAK GUNA BANGUNAN No. 52 - Des. Kel. Teluk Lerong Hulu</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK " <u>YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945</u> "</p>										
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL Jl. Bukit Indah</p>	<p>g) PENUNJUK Peta Lembar 1 PDI Kotak 1 C-4 Persil 1 24</p>										
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak Atas tanah 3. Dominasi 4. Penggabungan</p>	<p>h) PEMBUKUAN Samarinda, Tgl. 24 Mei 1989 <del>A.A. BUPATI WALKOTAMADYA KDH</del> A.A. BUPATI WALKOTAMADYA KDH Pj. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Samarinda <del>Kepala Kantor Agraria</del> Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah td. td. Ir. <u>WILIPARNO</u> NIP : 010073218</p>										
<p>d) SURAT KEPUTUSAN KEPALA DAUD PERTANAHAN NASIONAL tanggal, 19 Januari 1989 No. 60/HGB/BPH/89</p>	<p>i) SERTIPIKAT Samarinda, Tgl. 25 Mei 1989 <del>A.A. BUPATI WALKOTAMADYA KDH</del> A.A. BUPATI WALKOTAMADYA KDH Pj. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Samarinda <del>Kepala Kantor Agraria</del> Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  Ir. <u>WILIPARNO</u> NIP : 010073218</p>										
<p>Ganti rugi/uang wajib Perasukan Rp. 3.375.000,00 Lamanya hak berlaku 20 Tahun Berakhirnya hak Tgl. 23.5.2009</p>	<p>k) CATATAN MENGENAI PAJAK</p>										
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 22 Juli 1987 No. G. 2051 / 1987 Luas 30.000 m<sup>2</sup></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Besarnya</th> <th>Penambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan							





# GAMBAR SITUASI

b). Nomor: 2051/1987

## LEMBANG TANAH YANG TERLETAK DALAM

Propinsi : Kalimantan Timur.

~~Sekeloa~~ Kotamadya : Samarinda.

Kelurahan : Samarinda Ulu.

~~Desa~~ Kelurahan : Teluk Lerong Ulu.

Rt. / RW / Jalan : Bukit Indah.

Peta : Tahsis.

Lembar P.D.T. Kotak 4 - C. Nomor Persil 21.

## KEADAAN TANAH / PENGGUNAAN TANAH

Perumahan.

## TANDA-TANDA BAIAS

Pal-pal I s/d XVI terdiri dari patok kayu Ulin, me-  
memuhi pasal 2 huruf (d) P.M.A. 8/1961.


## L U A S

30.000,- m<sup>2</sup> ( Tiga puluh ribu Meter Persegi ).

## PENUNJIKAN DAN PENEJAPAN BATAS

Maspah Dinti Djenol Co.

Perbandingan 1 : 2500



h). Penjelasan :

----- : BATAS TANAH

- D.I. 1174 No. 1
- D.I. 2011 No. 2
- D.I. 342 No. 3
- D.I. 307 No. 4




10. HAL LAIN-LAIN

KUTIPAN

Untuk Sertipikat

Kl. Samarinda, 25 - 6 - 1989  
An. WALIKOTAMADYA / ~~BUPATI~~ KDH. TR. II

D. Samarinda, 22 - 7 - 1989  
An. WALIKOTAMADYA / ~~BUPATI~~ KDH. TR. II



Samarinda  
KEPALA KANTOR AGRARIA  
u. b.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

H. M. ANSHARY IRRALIM, S.S.  
NIP. 010053688.

Pencatatan perubahan/ penggantian gambar situasi :

- 1. Gambar situasi ini tidak berlaku lagi karena
- 2. Lihat gambar situasi Penghabung Nomor: \_\_\_\_\_ Nomor Hak: \_\_\_\_\_  
Pengganti
- 3. Pemisahan.

Dihubungkan gambar situasi		Luas	Nomor Hak	Sisa Luas
Tanggal	Nomor			

4. Sisanya diuraikan dalam gambar situasi nomor \_\_\_\_\_ /198 Nomor Hak \_\_\_\_\_  
Luas Tanah: \_\_\_\_\_ M<sup>2</sup>.

An. WALIKOTAMADYA / ~~BUPATI~~ KDH. TR. II

KEPALA KANTOR AGRARIA  
u. b.  
Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

BIAYA - Rp. 1000000

Dl. 303 No. \_\_\_\_\_

Dl. 307 No. 4905/89

NIP. \_\_\_\_\_

# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

## Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah selagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

## Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan pertimbangan khusus.

## Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-kelangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

## Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
  - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
  - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

## Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersalahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

## Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak banyaknya Rp. 10.000,—

## Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

## Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud menindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus diuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

## Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

## Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang di muka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

## Pasal 22.

1. Menjensi tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
  - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
  - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam persepsiisan;
  - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

## Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan surat Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap berdasar, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersiapkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak berdasar, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

## Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.-

## Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 28 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.-